



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kabupten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Buton.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Buton.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
9. Dinas Pertanian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
11. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
18. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
19. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Buton.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Buton.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dibidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura.

Pasal 4

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura;
- b. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan pengamanan teknis pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura;
- d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan dan pemasaran usaha pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura;
- e. pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas;
- f. pembinaan terhadap staf Dinas, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Peternakan;
 - e. Bidang Perkebunan;
 - f. Bidang Hortikultura;
 - g. U P T D; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Kedua **Sekretariat**

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan kesekretariatan pada lingkungan Dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, umum dan perlengkapan, humas dan protokol, melaksanakan urusan pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 7

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perencanaan program Dinas;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan hukum, serta pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan urusan keuangan, perbendaharaan, dan penyusunan anggaran;
- d. pelaksanaan urusan umum, persuratan, perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program Dinas, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program, serta melakukan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan arsip, urusan rumah tangga, urusan kehumasan dan protokol, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan, perumusan rancangan peraturan dan produk hukum daerah dibidang pertanian, serta urusan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan perlengkapan.

Bagian Ketiga
Bidang Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 10

Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam *melakukan usaha peningkatan produksi padi dan palawija, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan, alat dan mesin pertanian tanaman pangan, rehabilitasi dan konserfasi lahan, meningkatkan kelembagaan dan tata guna air, melakukan pembinaan perlindungan tanaman dan pengawasan pestisida, melakukan pembinaan teknologi produksi, pembinaan teknis kelembagaan perbenihan usaha pengolahan dan pengawasan hasil pertanian, pengembangan teknologi hasil produksi pertanian, pengawasan dan pengendalian, melakukan promosi, analisa usaha tani, dan pencatatan informasi pasar hasil pertanian tanaman pangan.*

Pasal 11

Bidang Pertanian Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 10 menyelenggarakan fungsi:*

- a. pelaksanaan pembinaan peningkatan produksi padi dan palawija, serta pengembangan rehabilitasi dan konserfasi lahan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran pertanian tanaman pangan, penyiapan program pertanian tanaman pangan, dan pelaksanaan perizinan usaha pertanian;
- c. pelaksanaan pembinaan kelembagaan perbenihan dan tata guna air;
- d. pelaksanaan pembinaan pengembangan dan peningkatan penggunaan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan;
- e. *pelaksanaan pembinaan, pengembangan kelembagaan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, dan pelaksanaan perizinan usaha pertanian;*
- f. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengawasan dan pengendalian usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan;
- g. pelaksanaan pembinaan pengembangan alat dan mesin pertanian tanaman pangan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan rehabilitasi, konservasi lahan dan tata guna air;
- i. pelaksanaan pembinaan perlindungan tanaman dan pengawasan pestisida;
- j. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknologi produksi pertanian;
- k. pelaksanaan promosi, informasi dan analisa usaha tani bidang pertanian;
- l. pemberian pertimbangan teknis kekayaan usaha harga komoditas pertanian tanaman pangan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

(1) Bidang Pertanian Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Seksi Produksi dan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 13

- (1) Seksi Produksi dan Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data, dan menyusun rencana/target produksi dan pengembangan pertanian, meningkatkan mutu produksi pertanian, serta melakukan pengembangan produksi pertanian, rehabilitasi, konservasi lahan, tata guna air dan perlindungan tanaman.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data, dan menyusun rencana dan pengembangan sarana dan prasarana, produksi, alat, dan mesin pertanian.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data, dan menyusun rencana pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pembinaan manajemen usaha, kelembagaan usaha dan teknologi pengolahan hasil pertanian, ekonomi petani dan permodalan, pelayanan izin usaha pertanian, penerapan standarisasi pengawasan mutu dan hasil pertanian, serta pemantauan informasi pasar.

Bagian Keempat Bidang Peternakan

Pasal 14

Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan kebijakan operasional di bidang peternakan, yang meliputi kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak perbibitan dan pakan, penyebaran dan pengembangan ternak, pemanfaatan dan penerapan teknologi peternakan, pengembangan peralatan dan mesin serta sarana produksi peternakan, pengamatan dan penyelidikan penyakit hewan, pengendalian dan pencegahan serta pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 15

Bidang Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program dan kegiatan peningkatan serta pengembangan produksi peternakan;
- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengaturan, serta pengawasan penyebaran dan pengembangan ternak;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan teknologi dan kaji terap peternakan;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan peralatan dan mesin serta sarana produksi peternakan;
- e. perumusan kegiatan pembibitan ternak, bimbingan pengawasan, serta peredaran dan penggunaan pakan;
- f. pengawasan terhadap penyebaran dan pengembangan ternak;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis kelembagaan perbenihan, PUSKESWAN, kelembagaan kelompok tani ternak, dan kelembagaan lainnya;
- h. pelaksanaan kegiatan pengamatan, penyelidikan, dan epidemiologi penyakit hewan, serta pembuatan peta penyakit hewan;
- i. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- j. pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;

- k. pelaksanaan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat veteriner; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Peternakan terdiri atas:
 - a. Seksi Tatalaksana dan Pengembangan Produksi Ternak;
 - b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - c. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 17

- (1) Seksi Tatalaksana dan Pengembangan Produksi Ternak mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang teknis ketatalaksanaan pengembangan produksi peternakan yang meliputi survei dan identifikasi lokasi budidaya, menyiapkan lokasi penyebaran ternak, menyebarkan ternak dan mengembangkan kawasan peternakan, kegiatan bimbingan dan pengawasan pengembangan peternakan, melakukan pengelolaan administrasi peternakan, serta melakukan standarisasi redistribusi ternak dan tatalaksana pemeliharaan ternak.
- (2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis kesehatan hewan, memberikan bimbingan terhadap pengamatan, penyidikan dan epidemiologi, pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta pelayanan pada Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU), membuat peta penyakit hewan, memantau peredaran dan penggunaan obat hewan, mengawasi *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, melakukan pemantauan perlindungan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.
- (3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional dibidang perbibitan dan pengembangan sarana prasarana peternakan yang meliputi bibit ternak, pakan, Pelayanan Inseminasi Buatan (IB), serta perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana peternakan.

Bagian Kelima **Bidang Perkebunan**

Pasal 18

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan pembinaan, pelaksanaan kegiatan produksi, perbenihan, budi daya tanaman, melakukan penetapan lokasi, luas areal, komoditi perkebunan, melakukan pengembangan pasca panen, melakukan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penanganan alat dan mesin, serta pupuk dan pestisida perkebunan.

Pasal 19

Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan teknis manajemen usaha dan pengawasan terhadap pengelolaan balai benih/penangkar tanaman perkebunan;
- b. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan kegiatan intensifikasi, rehabilitasi/peremajaan, diversifikasi, dan ekstensifikasi/perluasan tanaman perkebunan;
- c. pengkoordinasian pemetaan luas areal tanaman perkebunan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan budidaya tanaman serta pengembangan produksi tanaman perkebunan; dan
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan bahan tanaman, alat dan mesin tanaman perkebunan, pupuk dan pestisida, serta pengembangan teknologi peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- f. pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan, serta pengawasan pestisida;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian konflik dan bencana alam dibidang perkebunan;
- h. pelaksanaan promosi, analisa usaha, dan informasi pasar komoditi perkebunan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Bidang Perkebunan terdiri atas:

- a. Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan; dan
- c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

Pasal 21

(1) Seksi Produksi dan Pengembangan Perkebunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis budidaya dalam rangka peningkatan produksi tanaman perkebunan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi/peremajaan, ekstensifikasi/perluasan areal tanaman perkebunan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penanggulangan konflik dan bencana alam di bidang perkebunan, pemanfaatan lahan dalam rangka konservasi dan optimalisasi lahan tanaman perkebunan sesuai dengan daya dukung lahan, serta melakukan koordinasi areal tanaman perkebunan

- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data, dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengelola dan memanfaatkan bahan tanaman, Alat dan Mesin Perkebunan (ALSINBUN), melakukan percobaan dan pengujian alat dan mesin, melaksanakan pengembangan teknologi alat dan mesin dalam rangka peningkatan produksi perkebunan, melakukan pengelolaan pupuk, usaha perlindungan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta melakukan pengawasan pestisida dan pembinaan kelembagaan perbenihan dalam rangka peningkatan produksi perkebunan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data, dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, melakukan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, promosi dan standarisasi mutu, pemantauan informasi harga, analisa usaha perkebunan, pembinaan manajemen dan pengembangan usaha perkebunan serta memberikan pertimbangan teknis harga dasar komoditi perkebunan.

Bagian Keenam **Bidang Hortikultura**

Pasal 22

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam merumuskan *kebijakan operasional pada komoditas hortikultura yang meliputi usaha perbenihan/perbibitan*, pengembangan budidaya, perlindungan tanaman terhadap serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penanganan Alat/Mesin Hortikultura (ALSINHOLT), penanganan pupuk dan pestisida, penetapan lokasi dan jenis komoditas, penanggulangan konflik sosial dan bencana alam, penerapan teknologi pascapanen, pengolahan dan pemasaran hortikultura.

Pasal 23

Bidang Hortikultura dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menyelenggarakan fungsi:

- a. *penyiapan rencana program dan kegiatan peningkatan dan pengembangan produksi hortikultura;*
- b. *pembinaan teknis dan manajemen usaha, pengawasan pengelolaan balai benih dan petani/penangkar benih/bibit hortikultura;*
- c. *pembinaan teknis budidaya, perlindungan tanaman terhadap serangan OPT, pascapanen, serta pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil;*
- d. *pembinaan dan pemantauan intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi, konservasi dan optimalisasi penggunaan lahan;*
- e. *pembinaan dan pemantauan bahan tanaman (benih/bibit), pupuk, pestisida dan alat/mesin hortikultura;*
- f. *pembinaan dan pengawasan peredaran benih/bibit, pupuk, dan pestisida;*
- g. *pengkoordinasian rencana perluasan areal, pemetaan komoditas, penanggulangan konflik sosial, bencana alam, pengendalian OPT, serta pengolahan dan pemasaran komoditas;*
- h. *pelaksanaan kegiatan analisa usaha tani, informasi harga pasar, serta promosi dan pertimbangan teknis harga dasar komoditas;*
- i. *pelaksanaan pengamatan dan pemetaan lokasi serangan OPT;*
- j. *pelaksanaan pengendalian serangan OPT bila terjadi eksplosi;*

- k. pelaksanaan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengembangan produksi hortikultura; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Hortikultura terdiri atas:
 - a. Seksi Produksi dan Pengembangan Hortikultura;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.

Pasal 25

- (1) Seksi Perproduksi dan Pengembangan Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data, dan menyusun rencana pengembangan hortikultura, melakukan pembinaan dan pemantauan intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi, melakukan pembinaan, pemantauan dan promosi penerapan teknologi budidaya, melakukan pembinaan teknis usaha pengendalian OPT, pemanfaatan lahan, konservasi dan optimalisasi lahan, serta pengelolaan air.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Produksi Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan data dan rencana kegiatan, melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis, mengelola dan memanfaatkan bahan tanaman (benih/bibit), pupuk, pestisida, alat/mesin, melakukan uji coba teknologi baru, mengkoordinasi pemantauan dan pengawasan peredaran benih/bibit, pupuk dan pestisida, penanggulangan konflik sosial, bencana alam, melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai benih/penangkar benih/bibit hortikultura, serta koordinasi setrifikasi benih/bibit.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas mengumpulkan bahan petunjuk teknis, menyiapkan rencana kegiatan, dan melakukan pembinaan kelembagaan usaha pasca panen, pengembangan teknologi, penerapan stadarisasi dan pengawasan mutu, melakukan promosi produk, menganalisis dan menyebarkan informasi pasar, serta melakukan pertimbangan teknis harga dasar komoditas hortikultura.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 26

- (1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja.

- (2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (3) Pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 27

- (1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) *Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang pertanian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) *Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.*
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar lingkungan kerja Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 30

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD serta Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 34


Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN II	
K. ORGANISASI	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 21 MARET 2011

BUPATI BUTON,

H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 23 MARET 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19571231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2011 NOMOR 17